



**PUTUSAN**

**Nomor 564/Pid.B/2015/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang diperiksa secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMIR MAHMUD Als AMIR Bin (Alm) LATIB;**
2. Tempat lahir : Pendopo ;
3. Umur/tgl. lahir : 34 Tahun / 22 Desember 2019;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Timur Indah Rt.21 Rw.03 Kelurahan Sidomulya  
Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 6 Oktober 2019:

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
3. Penuntut Umum tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan 19 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 564/Pid.B/2019/PN.Bgl tanggal 20 November 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 20 November 2019 Nomor 564/Pid.B/2019/PN Bgl tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa AMIR MAHMUD Alias AMIR Bin Alm LATIB beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Pidana Nomor 564/Pid.B/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa AMIR MAHMUD Alias AMIR Bin (Alm) LATIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " *Pencurian Dengan Kekerasan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- (satu) unit hand phone merk Vivo seri Y93 warna biru.
- (satu) buah kotak hand phone merk Vivo seri Y93.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi REPIKA JULIYANTI PURBA Als PIKA Binti Drs. TUMBUR PURBA.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange No. Pol : BD-6504-CG.

**Dikembalikan kepada Terdakwa AMIR MAHMUD Alias AMIR Bin (Alm) LATIB**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa AMIR MAHMUD Alias AMIR Bin (Alm.) LATIB pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Jalan Manggis No. 09 Gang. Samping Apotik Paten Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan cara melawan hukum, yang didahului, disertai***

Hal 2 dari 11 hal Putusan Pidana Nomor 564/Pid.B/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara:*

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa dari arah pasar panorama Melewati Jalan Manggis gang samping apotik paten dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa kemudian terdakwa melihat saksi korban **REPIKA JULIYANTI PURBA Als PIKA Binti Drs. TUMBUR PURBA** yang sedang dalam posisi jongkok dipinggir jalan menghadap kejalan sambil memegang dan bermain bahwa 1 (satu) unit handphone merk vivo seri Y 93 warna biru kemudian timbullah niat terdakwa untuk mengambil bahwa 1 (satu) unit handphone merk vivo seri Y 93 warna biru lalu terdakwa melintas didepan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa langsung merampas bahwa 1 (satu) unit handphone merk vivo seri Y 93 warna biru milik saksi korban yang sedang berada di tangan saksi korban dan saat itu saksi korban masih berusaha untuk mempertahankan 1 (satu) unit handphone merk vivo seri Y 93 warna biru miliknya sehingga terjadilah tarik menarik antara saksi korban dan terdakwa lalu terdakwa mendorong saksi korban dan 1 (satu) unit handphone merk vivo seri Y 93 warna biru tersebut berhasil diambil oleh terdakwa kemudian terdakwa melarikan diri masuk ke arah gang Manggis, lalu saksi korban teriak "MALING MALING MALING" dan berusaha mengejar terdakwa namun karena terdakwa menggunakan sepeda motor saksi korban tidak dapat mengejar terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi atas nama **REPIKA JULIYANTI PURBA Als PIKA Binti Drs. TUMBUR PURBA** mengalami kerugian sekira Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

Perbuatan Terdakwa AMIR MAHMUD Alias AMIR Bin (Alm.) LATIB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama masing sebagai berikut :

**1. Saksi REPIKA JULIYANTI PURBA Als PIKA Binti Drs. TUMBUR PURBA**, dibawah sumpah yang menerangkanpada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 saksi pulang kerja dari Rumah Sakit Kota Bengkulu sekira 08.30 Wib lalu saksi naik

Hal 3 dari 11 hal Putusan Pidana Nomor 564/Pid.B/2019/PN Bgl



angkutan umum untuk pulang kerumah saksi lalu saksi turun di samping Apotek Panorama kemudian saksi masuk ke gang Manggis dan saksi menelpon adek saksi supaya menjemput saksi di depan gang manggis tersebut kemudian pada saat saksi menelpon tersebut pelaku datang dari belakang dan langsung menarik handphone yang saksi pegang tersebut dan saat itu saksi berusaha untuk mempertahankan HP milik saksi tersebut dan terjadilah tarik menarik antara saksi dan pelaku lalu pelaku mendorong saksi dan HP tersebut dapat diambil oleh pelaku kemudian pelaku melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor masuk ke arah gang Manggis tersebut, lalu saksi teriak "MALING MALING MALING" kemudian saksi berusaha mengejar pelaku namun karena pelaku menggunakan sepeda motor saksi tidak dapat mengejarinya

- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil Terdakwa berupa :1 (satu) unit Handphone merk Vivo Seri Y93 warna Biru
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi Drs TUMBUR PURBA Als PURBA Bin HISAR PURBA**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, sekira jam 09.15 Wib saat itu Saksi Repika Juliyanti Purba pulang kerumah sambil menangis dan mengatakan bahwa dirinya telah dijambret oleh seorang laki – laki dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna orange dan kemudian Saksi Repika Juliyanti Purba menceritakan kejadian tersebut saat Saksi Repika Juliyanti Purba pulang kerja dari Rumah Sakit Kota Bengkulu sekira 08.30 Wib lalu Saksi Repika Juliyanti Purba naik angkutan umum untuk pulang kerumah saksi lalu Saksi Repika Juliyanti Purba turun di samping Apotek Panorama kemudian Saksi Repika Juliyanti Purba masuk ke gang Manggis dan Saksi Repika Juliyanti Purba menelpon adeknya supaya menjemput Saksi Repika Juliyanti Purba di depan gang manggis tersebut kemudian pada saat Saksi Repika Juliyanti Purba menelpon tersebut pelaku datang dari belakang dan langsung menarik handphone yang Saksi Repika Juliyanti Purba pegang tersebut dan saat itu Saksi Repika Juliyanti Purba berusaha untuk mempertahankan HP miliknya tersebut dan terjadilah tarik menarik antara Saksi Repika Juliyanti Purba



dan pelaku lalu pelaku mendorong Saksi Repika Juliyanti Purba dan HP tersebut dapat diambil oleh pelaku kemudian pelaku melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor masuk ke arah gang Manggis tersebut, lalu Saksi Repika Juliyanti Purba teriak "MALING MALING MALING" kemudian Saksi Repika Juliyanti Purba berusaha mengejar pelaku namun karena pelaku menggunakan sepeda motor Saksi Repika Juliyanti Purba tidak dapat mengejarinya.

- Bahwa saksi mengetahuinya setelah mendapatkan cerita dari saksi Repika Juliyanti Purba bahwa situasi di tkp agak sepi namun ada orang disekitar tempat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi mengenali hand phone tersebut dan benar 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Seri Y93 warna Biru tersebut adalah milik Saksi Repika Juliyanti Purba yang telah hilang atau diambil oleh terdakwa saat itu.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Repika Juliyanti Purba sekira Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dari arah pasar panorama masuk kedalam Jl. Manggis gg. samping apotik paten dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tersebut Terdakwa melihat korban sedang jongkok dipinggir jalan menghadap kejalan sambil memegang dan bermain handphone. Lalu saat Terdakwa melintas didepan korban tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa langsung merampas handphone milik korban dari tangannya, kemudian Terdakwa langsung tancap gas dan kabur meninggalkan korban tersebut lewat jalan muhajirin tembus RS. DKT lalu langsung kearah jalan timur indah menuju rumah Terdakwa setelah tiga kemudian Terdakwa instal ulang handphone tersebut di konter jl. Danau kemudian handphone tersebut Terdakwa gunakan sendiri tidak Terdakwa jual.
- Bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo seri Y 93 warna Biru milik korban tersebut Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari korban untuk mengambil barang miliknya tersebut.
- Bahwa Terdakwa tahu kalau mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya adalah salah dan melanggar hukum.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih bisa mengenalinya dan kalau 1 (satu) unit handphone merk vivo seri Y 93 warna biru tersebut milik korban yang Terdakwa curi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jl. Manggis No. 09 Gg. Samping Apotik Paten Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu.

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula barang bukti berupa :

- (satu) unit hand phone merk Vivo seri Y93 warna biru.
- (satu) buah kotak hand phone merk Vivo seri Y93.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange No. Pol : BD-6504-CG.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dari arah pasar panorama masuk kedalam Jl. Manggis gg. samping apotik paten terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa berawal pada saat terdakwa dari arah pasar panorama Melewati Jalan Manggis gang samping apotik paten dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa kemudian terdakwa melihat saksi korban **REPIKA JULIYANTI PURBA Als PIKA Binti Drs. TUMBUR PURBA** yang sedang dalam posisi jongkok dipinggir jalan menghadap kejalan sambil memegang dan bermain bahwa 1 (satu) unit handphone merk vivo seri Y 93 warna biru kemudian timbullah niat terdakwa untuk mengambil bahwa 1 (satu) unit handphone merk vivo seri Y 93 warna biru lalu terdakwa melintas didepan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa langsung merampas bahwa 1 (satu) unit handphone merk vivo seri Y 93 warna biru milik saksi korban yang sedang berada di tangan saksi korban dan saat itu saksi korban masih berusaha untuk mempertahankan 1 (satu) unit handphone merk vivo seri Y 93 warna biru miliknya sehingga terjadilah tarik menarik antara saksi korban dan terdakwa lalu terdakwa mendorong saksi korban dan 1 (satu) unit handphone merk vivo seri Y 93 warna biru tersebut berhasil diambil oleh terdakwa kemudian terdakwa melarikan diri masuk ke arah gang Manggis, lalu saksi korban teriak "MALING MALING MALING" dan berusaha mengejar terdakwa namun karena terdakwa menggunakan sepeda motor saksi korban tidak dapat mengejar terdakwa.

Hal 6 dari 11 hal Putusan Pidana Nomor 564/Pid.B/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi atas nama **REPIKA JULIYANTI PURBA Als PIKA Binti Drs. TUMBUR PURBA** mengalami kerugian sekira Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan maka untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan, apakah fakta –fakta hukum dari perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu pasal 365 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang Seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **AMIR MAHMUD Alias AMIR Bin Alm LATIB** sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Para Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** dalam perkara ini adalah para terdakwa ;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti;

## **Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang**

Hal 7 dari 11 hal Putusan Pidana Nomor 564/Pid.B/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa **"mengambil sesuatu barang"** yaitu yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Seri Y93 warna Biru, dengan demikian unsur yang kedua ini Majelis berpendapat telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Seri Y93 warna Biru adalah milik **REPIKA JULIYANTI PURBA Als PIKA Binti Drs. TUMBUR PURBA**, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"**

Menimbang, bahwa fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa telah mengambil pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB dimana Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya, dengan demikian unsure ke-empat ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dari arah pasar panorama masuk kedalam Jl. Manggis gg. samping apotik paten terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berawal pada saat terdakwa dari arah pasar panorama Melewati Jalan Manggis gang samping apotik paten dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa kemudian terdakwa melihat saksi korban **REPIKA JULIYANTI PURBA Als PIKA Binti Drs. TUMBUR PURBA** yang sedang dalam posisi jongkok dipinggir jalan menghadap kejalan sambil memegang dan bermain bahwa 1 (satu) unit handphone merk vivo seri Y 93 warna biru kemudian timbullah niat terdakwa untuk mengambil bahwa 1 (satu) unit handphone merk vivo seri Y 93 warna biru lalu terdakwa melintas didepan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa langsung merampas bahwa 1 (satu)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk vivo seri Y 93 warna biru milik saksi korban yang sedang berada di tangan saksi korban dan saat itu saksi korban masih berusaha untuk mempertahankan 1 (satu) unit handphone merk vivo seri Y 93 warna biru miliknya sehingga terjadilah tarik menarik antara saksi korban dan terdakwa lalu terdakwa mendorong saksi korban dan 1 (satu) unit handphone merk vivo seri Y 93 warna biru tersebut berhasil diambil oleh terdakwa kemudian terdakwa melarikan diri masuk ke arah gang Manggis, lalu saksi korban teriak "MALING MALING MALING" dan berusaha mengejar terdakwa namun karena terdakwa menggunakan sepeda motor saksi korban tidak dapat mengejar terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur ke lima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum sehingga majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan Saksi korban;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui semua kesalahannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 9 dari 11 hal Putusan Pidana Nomor 564/Pid.B/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP maka terhadap barang bukti yang dijukan kepersidangan, berupa :

- (satu) unit hand phone merk Vivo seri Y93 warna biru.
- (satu) buah kotak hand phone merk Vivo seri Y93.

Dimana barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Repika maka cukup beralasan barang bukti tersebut Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi REPIKA JULIYANTI PURBA Als PIKA Binti Drs. TUMBUR PURBA.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange No. Pol : BD-6504-CG.

Dimana barang bukti tersebut milik dari Terdakwa maka cukup beralasan bila barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa AMIR MAHMUD Alias AMIR Bin (Alm) LATIB\_

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 365 ayat (1) KUHP dan peraturan-pertauran lain yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR MAHMUD Alias AMIR Bin Alm LATIB** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - (satu) unit hand phone merk Vivo seri Y93 warna biru.
  - (satu) buah kotak hand phone merk Vivo seri Y93.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi REPIKA JULIYANTI PURBA Als PIKA Binti Drs. TUMBUR PURBA;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange No. Pol : BD-6504-CG.

Hal 10 dari 11 hal Putusan Pidana Nomor 564/Pid.B/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa AMIR MAHMUD Alias AMIR Bin (Alm) LATIB;

6. Membebaskan Teradakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada Hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 oleh kami **Hanifzar, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua serta **Zeni Zenal Mutaqin, S.H.,M.H.** dan **Dwi Purwanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Seppi Triani, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Bertha Camila, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu serta Terdakwa.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

**Zeni Zenal Mutaqin, S.H.,M.H.**

**Dwi Purwanti, S.H.**

## HAKIM KETUA MAJELIS

**Hanifzar, S.H.,M.H.**

## PANITERA PENGANTI

**Seppi Triani, S.H.**

Hal 11 dari 11 hal Putusan Pidana Nomor 564/Pid.B/2019/PN Bgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 hal Putusan Pidana Nomor 564/Pid.B/2019/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)